



**P U T U S A N**

**Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**STEVEN SADJA** : Umur 32 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Lingkungan VII RT.000 RW.007, Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN,S.H., H.NELSON SIANRESSY,S.H.M.H., DENI F. SIANRESSY,S.H., dan JABIR PACA,S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari STEVEN SADJA yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum : SWL & PARTNERS, beralamat di Jalan Tuhumury No. 5 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Nomor : W27-U4/34/HK.02/05/2018, tanggal 23 Mei 2019, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN :**

**FRANSISKUS XAVIRIUS KELITADAN** : Beralamat di Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

**TEKLA SARBUNAN** : Beralamat di Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ANDREAS GOENAWAN,S.H., (AMG) Advokat pada Kantor ANDREAS GOENAWAN AND PATNER berlatam di Jln. Christina Martha Tiahau No. 07, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. W27-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U4/38/HK.02/06/2019, tanggal 17 Juni 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Para TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 24 Mei 2019 Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Sml tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 24 Mei 2019 Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN tentang hari sidang;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 17 Juni 2019 Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Sml tentang penunjukkan Hakim Mediator;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang terlampir;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Maret 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 23 Mei 2019, dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menyatakan diri dan mengaku kepada Penggugat ia mampu dan sanggup mengurus dan menyelesaikan masalah perceraian Penggugat sehingga Penggugat pun menyajikan data dan fakta – fakta kepada Tergugat I untuk diurus dengan jasa hukum yang harus diberikan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) yang dikirim Penggugat kepada Tergugat I secara angsuran melalui transfer rekening a.n Kurintus Kelitadan (ayah kandung) Tergugat I pada Bank Rakyat Indonesia;
2. Bahwa setelah Penggugat menerima salinan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dari Tergugat I ternyata putusan pengadilan tersebut **palsu** yang mengakibatkan Penggugat merasa telah dirugikan selama ini oleh Tergugat I;
3. Bahwa oleh karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat I tidak melakukan perjanjian kerjasama dalam bentuk tertulis sehingga Penggugat melaporkan Tergugat I ke Pihak Kepolisian

Halaman 2 dari 46 **Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Wertamrian dengan Laporan Polisi No. Pol. STPL/12/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 atas

dugaan Tindak Pidana Penipuan kemudian Tergugat I datang menghadap atas panggilan polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, akan tetapi Tergugat II meminta kepada pihak Kepolisian Sektor Wertamrian untuk membuat Surat Pernyataan bersedia menggantikan, memulihkan atau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari nilai uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tuju puluh juta rupiah) dengan batas waktu pengembalian tanggal 31 Desember 2018 namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat II belum juga melaksanakan isi Surat Pernyataan a quo;

4. Bahwa Tergugat II di depan Kepolisian Sektor Wertamrian pada tanggal 25 Agustus 2018 hanya menyetor Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat melalui pihak Kepolisian Sektor Wertamrian;
5. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mencoba untuk menghubungi Tergugat I dan Tergugat II melalui Telepon Seluler dan WhatsAap namun tidak pernah dibalas oleh Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga Penggugat dan Istri harus pulang pergi Manado - Ambon - Saumlaki, dengan biaya transportasi dan akomodasi sejumlah Rp.55.000.000. (lima puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai pada poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) mendatangkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat kerugian mana sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
7. Bahwa sebelum gugatan di ajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah untuk damai, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menanggapi secara serius itikad baik dari Penggugat, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini/beretiked buruk;
8. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang akan mengalihkan,

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan, memindahkan atau mengasinkan harta kekayaannya untuk menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan putusan yang di jatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Rumah permanen yang terletak di kompleks BTN Saumlaki termuat dalam satu sertifikat induk jenis hak guna bangunan dengan No 00064 atas nama pemegang Yance Piter Samadara dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Bpk. Saul Kanony
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
    - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Bpk. Zefnat Luturmas
  - b. 1 (satu) unit Rumah permanen yang terletak di Desa Sangliat Karawain, dengan ukuran 10 x12 di atas tanah seluas 375 meter persegi dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Bpk. Yermias Awear
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Bukit Hutan
    - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Bpk. Chris Yanubi
    - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong;
9. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini tidak berlarut-larut dalam proses Eksekusi pembayaran dan untuk menghindari agar Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kepada Penggugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht gewijsde*);

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menunjukkan etiked buruk dalam penyelesaian perkara a quo maka Penggugat memilih domisili hukum Pengadilan Negeri Saumlaki untuk menyelesaikan perkara a quo sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Tergugat II tanggal 25 Agustus 2018 sebagai pengakuan pembayaran dan atau pengembalian uang Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai sebesar RP.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut dibayar lunas pada saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II jenisnya disebutkan di bawah ini:
  - a. 1 (satu) unit Rumah parmanen yang terletak di kompleks BTN Saumlaki termuat dalam satu sertifikat induk jenis hak guna bangunan dengan No 00064 atas nama pemegang Yance Piter Samadara dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Bpk. Saul Kanony
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Bpk. Zefnat Luturmas

b. 1 (satu) unit Rumah parmanen yang terletak di Desa Sangliat Karawain, dengan ukuran 10 x12 di atas tanah seluas 375 meter persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Yermias Awear
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bukit Hutan
- Sebelah Timur berbatas dengan Chris Yanubi
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong

7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN,S.H., H.NELSON SIANRESSY,S.H.M.H., DENI F. SIANRESSY, S.H., dan JABIR PACA,S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari STEVEN SADJA yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum : SWL & PARTNERS, beralamat di Jalan Tuhumury No. 5 Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Nomor : W27-U4/34/HK.02/05/2018, tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat hadir kuasanya ANDREAS GOENAWAN,S.H., (AMG) Advokat pada Kantor ANDREAS GOENAWAN AND PATNER berlatam di Jln. Christina Martha Tiahau No. 07, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. W27-U4/38/HK.02/06/2019, tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 sebelum perkara ini dilanjutkan, maka para pihak harus menempuh jalan mediasi, dimana kedua belah pihak menyatakan tidak mempunyai mediator, maka selanjutnya menyerahkan kepada Hakim

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjuk mediator, oleh Hakim ditunjuk mediator saudara RADEN SATYAADI WICAKSONO,S.H.M.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Mediator tanggal 26 Juni 2019 upaya mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 25 Juli 2019 yang menyatakan :

## I. DALAM EKSEPSI :

### A. GUGATAN KURANG PIHAK (EKSEPSI EX JURI TERTI);

Bahwa surat Gugatan Penggugat mengandung cacat syarat formil tentang kurangnya Pihak (Pihak ketiga) yang seharusnya ikut ditarik dalam gugatan Penggugat In Cassu sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat, alasan keberatan Tergugat I dan Tergugat II ini sangat berdasar karena :

- Pada posita butir I (satu) gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat melakukan pengiriman / mentransfer uang sebesar Rp 70.000.000. (Tujuh Puluh Juta Rupiah), secara angsuran kepada Tergugat I melalui rekening ayah kandung Tergugat I Korintus Kelitadan Pada Bank Rakyat Indonesia. Mengacu pada penjelasan diatas, maka menurut hukum, seharusnya Penggugat juga ikut menarik ayah kandung Tergugat I (Korintus Kelitadan) sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban uang yang masuk ke rekening miliknya, namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan tidak ditariknya ayah Tergugat I (Korintus Kelitadan) sebagai Pihak dalam perkara ini, menurut hukum Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan cacat syarat Formil tentang kurang pihak.
- Menurut fakta yang akan kami buktikan dalam pembuktian nantinya, ada pihak ketiga yang



seharusnya juga ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, yakni saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO, karena duduk perkara yang sebenarnya berawal pada saat Penggugat meminta bantuan dari Tergugat I untuk mencari orang lain yang diyakini dapat membantu Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Perkawinannya dengan istrinya melalui jalan perceraian di Pengadilan, kemudian atas persetujuan penggugat, Tergugat I kemudian meminta bantuan kepada Saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO, untuk mengurus Perceraian Penggugat tersebut, bahkan Penggugat sendiri telah mengetahui akan hal itu, karena Penggugat sering berkomunikasi langsung dengan Saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO, bahkan Penggugat sendiri mengetahui bahwa segala biaya yang diberikan oleh Penggugat untuk pengurusan hal perceraian dimaksud ditransfer oleh Penggugat ke rekening Tergugat I, yang selanjutnya diteruskan dengan transferan dari Tergugat I kepada Agustinus Rahanwarat melalui rekening milik Saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO.

- Berdasarkan penjelasan diatas, kami tegaskan bahwa yang sebenarnya yang menikmati uang milik Penggugat dan mendatangkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalam dalil posita gugatannya adalah Saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO, dan bukanlah Tergugat I ataupun Tergugat II, sehingga menurut hukum yang berkualitas untuk ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO.

Bahwa mengacu pada penjelasan kami diatas, terlihat jelas bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan sengaja melakukan penyelundupan hukum untuk menghilangkan peristiwa hukum (Feitelijke Gronden) yang seharusnya menjadi dasar gugat dalam perkara ini, untuk menghilangkan





peranan Saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO., dan melarikan pertanggung jawaban kepada Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya, dengan tidak ditariknya Saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, mengakibatkan surat gugatan penggugat menjadi tidak sempurna serta mengandung cacat formil tentang kurangnya pihak, hal ini kami bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, yang melahirkan kaidah hukum ***“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”***, dan penegasan yang sama juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 tentang pihak dalam perkara, yang melahirkan kaidah hukum ***“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung bahwa karena yang berutang kepada Penggugat/ Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut, bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima***. Mengacu pada penjelasan diatas, dikaitkan dengan gugatan Penggugat yang menurut faktanya ada pihak ketiga yang memiliki hubungan /keterkaitan/kepentingan langsung atas materi pokok gugatan/perselisihan hukum (***contentiosa***) dengan Penggugat in cassu saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO yang memiliki hubungan hukum yang sangat erat dan tidak terpisahkan dalam kaitannya dengan uang Penggugat yang ditransfer oleh Tergugat I kepadanya, sehingga dengan tidak diraiknya saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini jelas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Kabur dan cacat formil tentang kurang pihak (ex juri terti).

## B. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (EXCEPSI GEMIS AANHOEDANIGHEID);

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil tentang kaburnya suatu gugatan (Exceptio Error In Persona / Gemis Aanhoedanigheid/ salah menarik orang/pihak). Hal ini sangat berdasar karena :

- Melanjutkan eksepsi Tergugat I dan II dalam Eksepsi Point A diatas tentang adanya cacat formil tentang gugatan kurang pihak, sebagaimana kami bandingkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, yang melahirkan kaidah hukum **“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”**, maka perlu kami tegaskan bahwa Tergugat II (Tekla Sarbunan), tidak memiliki keterkaitan/kepentingan langsung atas materi pokok gugatan/perselisihan hukum (**contentiosa**) antara Penggugat dengan Tergugat I ataupun saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO, dalam hal pengiriman uang dalam kaitannya dengan pengurusan perceraian Penggugat, namun dengan cara tipu muslihat kuasa Penggugat saudara **HORATIO NELSON SIANRESSY, SH, MH**, menjemput saudara Tergugat II di Bandara Saumlaki (saat baru tiba dari Surabaya selesai operasi mata) dan kemudian Tergugat II dibawa ke Polsek Wertamrian selayaknya seorang Pelaku tindak pidana teroris, untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat II terhadap Tergugat I (Fransiskus Xavirius Kelitadan) yang notabene adalah anak kandung Tergugat II, terkait dengan hal ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pengurusan cerai dimaksud, selanjutnya karena berada dibawah tekanan akhirnya Tergugat II mendatangi pernyataan yang dibuat oleh Polisi yang pokoknya menerangkan Tergugat II bersedia mengganti kerugian Penggugat, akibat Perbuatan saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO yang akan kami buktikan di persidangan.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terkait dengan penjelasan kami diatas, secara hukum, dengan ditariknya Tergugat II dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat telah menyalahi asas **point d'interet point d'action** atau tidak adanya kepentingan hukum langsung dengan materi pokok gugatan Penggugat, oleh karenanya maka secara hukum Tergugat II tidak memiliki kepentingan hukum langsung dengan materi pokok gugatan Penggugat (**legitima persona standi in judicio**), untuk dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya dengan ditariknya Tergugat II dalam gugatan pura-pura yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya ini, maka secara hukum mengakibatkan gugatannya kabur/cacat syarat formil tentang salah menarik orang yang tidak memiliki kepentingan hukum langsung dengan materi pokok gugatan/perselisihan hukum dengannya (**gemis aanhoedanigheid**). Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2678 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994.

**C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPSI OBSCUUR LIBEL);**

Bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil tentang kaburnya suatu gugatan (Exceptio Obscuur libel). Hal ini sangat berdasar karena :

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat butir 1 (satu), pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memberikan Jasa Hukum kepada Tergugat I sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang dilakukan secara angsuran ke rekening milik ayah kandung Tergugat I, namun di dalam surat Gugatan Penggugat tidak rincikan secara detil berapa kali angsuran yang ditransfer ke rekening milik ayah kandung Tergugat I, hal rincian itu seharusnya menurut hukum menjelaskan kapan uang sebesar sekian rupiah itu ditransfer (waktu...../tanggal.....,bulan.....dan Tahun.....), serta gugatan Penggugat dalam positanyan juga tidak merincikan berapa besaran nilai uang yang ditransfer dalam setiap kali angsuran pengiriman, sebagaimana dalam uraian posita



Penggugat, sehingga secara keseluruhan dapat dihitung / ditaksir nilai angsuran tersebut sebesar Rp.7.000.000 (tujuh Puluh Juta rupiah), hal ini menurut hukum dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna/ kabur, dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil.

- Bahwa selain itu, dalam posita gugatan Penggugat butir ke 5 (lima), Pengugat juga mendalilkan bahwa pengugat mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanpa dirincikan secara detail item per item, berapa nilai uang yang dikeluarkan dan untuk jenis transportasi yang digunakan/ maskapai penerbangan apa saja, untuk penerbangan darimana dari Manado ke Ambon dan Ambon ke Saumlaki pun sebaliknya balik dari Saumlaki ke Ambon dan Ambon ke Manado, serta tidak merincikan pula biaya akomodasi selama Penggugat berada di Saumlaki, hal ini menurut hukum dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna/kabur, dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil.
- Bahwa selain daripada itu, posita butir ke 6 (enam) gugatan Penggugat juga pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Penggugat juga merincikan berapa yang menjadi kerugian Materil dan Immateril terkait tuntutan ganti rugi Penggugat A quo, sehingga dalil gugatan yang seperti ini, menurut hukum dipandang yang tidak sempurna dan oleh karenanya, maka gugatan Penggugat A quo memenuhi kualifikasi sebagai gugatan yang mengandung cacat syarat formil.

Bahwa dari keseluruhan penjelasan Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana dalam uraian kami diatas terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat A quo merupakan gugatan yang tidak



sempurna dan mengandung cacat formil, ***karena tidak dirumuskan secara kongkret (tegas) akan ganti rugi yang dituntut lagipula tidak dirinci kerugian-kerugian apa saja***, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 s/d 1246 KUHPerdata tentang ganti rugi yang dapat dituntut karena wanprestasi, yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga, hal ini kami tegaskan karena dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat tidak dirincikan kerugiannya (Materil dan Immateril), oleh karenanya adalah patut dan wajar serta berdasar menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil, kami membandingkannya dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983 yang melahirkan kaidah hukum ***“Gugatan ganti rugi yang tidak perinci harus dinyatakan tidak dapat diterima”*** penegasan yang sama juga dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang melahirkan kaidah hukum ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas Dasar gugatan yang tidak sempurna, setidak-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, karena tidak dirumuskan secara kongkret (tegas) akan ganti rugi yang dituntut lagipula tidak dirinci kerugian-kerugian apa saja”***.

#### D. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR TERTIB BERACARA;

- 1) Bahwa secara umum, gugatan Penggugat dalam komulasinya berbentuk gugatan cidera janji atau wanprestasi, mengacu pada komulasi gugatan Penggugat yang demikian, yang dalam kenyataannya, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengikatkan diri didalam suatu perjanjian dengan Penggugat, dan kemudian hanya dengan berpatokan pada bukti surat pernyataan sepihak ***terkait kesediaan menggantikan uang Penggugat sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan batas waktu pengembalian tanggal 31 desember 2018***. Kemudian gugatan Penggugat diajukan





dalam bentuk wanprestasi/cidera janji, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan tertib beracara, karena didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Secara hukum Surat Pernyataan A quo tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1998, yang melahirkan kaidah hukum ***“Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa”***
- Bahwa surat pernyataan sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat yang bersifat sepihak tidaklah dapat disamakan dengan surat perjanjian, baik dari sisi subjek perjanjian ataupun substansinya. jadi bagaimana mungkin Tergugat I dan Tergugat II dapat ditarik dalam gugatan perkara ingkar janji, sementara tidak pernah ada perjanjian yang mendahuluinya.
- Bahwa menurut hukum, ***“gugatan wanprestasi lahir dari adanya perjanjian yang mendahuluinya”***, sementara dalam faktanya tidak pernah adanya Perjanjian antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya maka menurut Hukum ***Tiada Wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.***

Dengan demikian maka gugatan Penggugat yang komulasinya berbentuk Gugatan Wanprestasi, dengan mendasari surat pernyataan sepihak tersebut sebagai dasar gugatan cidera janji, adalah tidak berdasar menurut hukum serta melanggar tertib beracara (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 ***“gugatan yang tidak berdasar menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”***);





Berdasarkan penjelasan Tergugat I dan Tergugat II di atas, terlihat jelas bahwa secara keseluruhan, Gugatan penggugat mengandung cacat formil, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

**I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua bantahan yang Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) kemukakan pada bagian eksepsi dalam jawaban Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya di Akui secara tegas Oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban kami ini;
3. Bahwa secara keseluruhan dalil gugatan penggugat Point I (satu) sampai Point 10 (sepuluh), Tergugat I dan Tergugat II menanggapi sebagai berikut :
  - 1) Bahwa pada posita butir 1 (satu) dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa *Tergugat I menyatakan diri dan mengaku kepada Penggugat ia mampu dan sanggup mengurus dan menyelesaikan masalah perceraian penggugat*. Dalil /ini hanya mengadagada karena Tergugat I tidak pernah sama sekali menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat I mampu untuk mengurus permasalahan perceraian penggugat, Tergugat I hanya membantu Penggugat dengan menghubungi orang yang bisa mengurus permasalahan Penggugat, Tergugat I meminta bantuan kepada saudara sepupu dari Tergugat I yang diketahui bernama Agustinus Rahanwarat Alias Shampo dan itu sudah diketahui oleh Penggugat, bahkan Penggugat sering kali berkomunikasi langsung dengan saudara Agustinus Rahanwarat melalui Telepon terkait masalah Penggugat yang diurus oleh saudara Agustinus Rahanwarat, selain itu kami pertegas bahwa Teergugat I hanya numpang rekening, yang kemudian semua biaya yang diserahkan oleh Penggugat untuk pengurusan cerai



sebagaimana dalil gugatan Penggugat diatas, dikirimkan lagi kepada saudara Agustinus Rahanwarat, dengan demikian maka sukses atau tidaknya urusan perceraian Penggugat, sebenarnya saudara Agustinus Rahanwarat yang lebih bertanggung jawab, dan bukan dibebankan kepada Tergugat I, terlebih lagi kepada Tergugat II yang tidak tahu menahu persoalan ini;

- 2) Pada posita butir I dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa *penggugat memberikan jasa hukum kepada Tergugat I sebesar Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta rupiah) yang dikirim Penggugat kepada Tergugat I secara angsuran melalui transfer ke rekening korintus kelitadan (ayah kandung ) Tergugat I pada bank BRI*, dalil dalam gugatan Tergugat I menanggapi sebagai berikut: bahwa tidak benar penggugat mengirim uang/mentrasfer uang beberapa kali ke rekening ayah kandung Tergugat I, Penggugat hanya memberikan uang ches/tunai sebesar Rp.8.250.000 kepada Tergugat I dan kemudian Tergugat I melanjutkan pengiriman uang itu kepada saudara AGUSTINUS RAHANWARAT dengan memakai ATM milik ayah kandung Tergugat I.(VIDE BUKTI T-I) Bahwa dalil yang dikemukakan dalam gugatan wajib Penggugat buktikan dalam persidangan apakah Penggugat pernah mentrasfer uang ke rekening ayah kandung Tergugat I (siapa yang medalilkan wajib membuktikan);
- 3) Bahwa pada Posita butir ke 2 (dua) yang menyatakan bahwa *Penggugat menerima salinan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dari Tergugat I dan ternyata putusan itu palsu*. dalil ini Tergugat I menanggapi sebagai berikut : bahwa benar Tergugat I memberikan salinan Putusan tersebut ke Penggugat, namun Penggugat juga sangat tahu bahwa Tergugat I mendapatkan Putusan tersebut dari Saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO yang dikirim melalui handphone seluler aplikasi WHATSAP. Bahwa terhadap Perbuatan AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO terkait pembuatan Salinan Putusan



Pengadilan Palsu tersebut akan kami laporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, untuk selanjutnya ditingkatkan menjadi laporan polisi, terkait adanya sindikat pemalsuan Produk Pengadilan. selain itu menurut Hukum Positif di Indonesia, tidak dibenarkan perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi dirinya yang dilakukan oleh orang lain dapat dibebankan pertanggung jawabannya kepada orang lain, In cassu kerugian yang dibuat oleh Saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO dengan cara menikmati uang Penggugat, namun tidak ia justru tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, namun justru malah sebaliknya menarik Tergugat I yang hanya memperkenalkan Penggugat dengan saudara Saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO.

- 4) Bahwa dalam posita butir ke 3 (tiga) gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa *Penggugat dan Tergugat I tidak melakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk tertulis sehingga Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polsek wertamrian dengan laporan polisi nomor : Pol .STPL/12/VIII/2018 dan selanjutnya Tergugat II meminta kepada pihak kepolisian untuk membuat pernyataan bersedia menggantikan uang Penggugat sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh Juta Rupiah) dengan batas waktu pengembalian tanggal 31 desember 2018;*

Bahwa dalam dalil ini Tergugat I dan Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan II tidak menyangkali akan adanya Laporan Polisi Nomor Pol.STPL/12/VIII/2018 yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, namun perlu Tergugat I mengklarifikasinya bahwa bukan hanya satu laporan saja yang diajukan Penggugat terkait dengan pemasalahan perceraian Penggugat, akan tetapi ada 2 (dua) laporan yang dilaporkan oleh Penggugat di mana satunya lagi laporan terkait dengan HUTANG-PIUTANG antara



Tergugat I dengan Penggugat sebesar Rp.800.000,-  
(delapan ratus ribu rupiah);

- Selain itu pada saat di Polsek Wertamrian kondisi fisik Tergugat II sangat lemah/capek, karena baru saja menempuh perjalanan yang panjang dari Surabaya ke Ambon dan langsung ke Saumlaki. pada saat di jemput oleh anggota Polsek Wertamrian di Bandara Mathilda Batlayeri Lorulun bersama kuasa hukum Penggugat yakni Sdr. Horatio Nelson Sianressy, SH,MH, Tergugat II meminta kepada Pihak kepolisian agar mengijinkannya mampir di saumlaki untuk makan sebentar karena kondisi fisiknya sangat lemah dan lapar, namun permohonan Tergugat I dan Tergugat II tidak dihiraukan oleh pihak kepolisian Polsek Wertamrian, dan sesampainya di Polsek Wertamrian, pada saat dilakukan Pemeriksaan, Tergugat I dan Tergugat II tidak sama sekali diberikan ijin untuk makan dan minum, sehingga dalam kondisi fisik Tergugat I dan Tergugat II sudah sangat lemah dan tidak konsentrasi, akhirnya mengikuti apa saja kemuan polisi dengan maksud agar segera mungkin berakhir proses pemeriksaan tersebut dan Tergugat I dan Tergugat II dapat segera makan untuk memulihkan tenaga;
- Bahwa surat pernyataan yang Penggugat maksudkan dalam dalil gugatannya sebagaimana dijelaskan diatas, bukan dibuat oleh Tergugat I ataupun Tergugat II atas kemauan Tergugat II, melainkan dibuatkan oleh anggota Polisi Polsek Wertamrian, atas dasar permintaan Penggugat, tanpa meminta kepada Penggugat menunjukan bukti Pengiriman uang atau bukti lain yang yang terkait dengan uang yang di kirim ke rekening ayah kandung Tergugat I, namun petugas hanya dapat mendengar sepihak dari Pelapor yang saat ini adalah Penggugat.



- Pada sisi lain, perlu kami jelaskan bahwa surat pernyataan merupakan surat bukan akta, yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih dapat dipertanyakan isi dan keaslian dari surat tersebut, lagian surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak mengikat bagi orang lain. Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1998, yang melahirkan kaidah hukum ***“Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa”***, mengacu pada yurisprudensi pembanding diatas, maka adalah sangat tidak berdasar menurut hukum surat pernyataan yang bersifat sepihak dijadikan dasar sebagai dasar gugatan wanprestasi atau cidera janji dalam perkara ini, tidak ada kesepakatan (consensus), selain itu surat pernyataan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat diatas, tidak dibuat Tergugat I ataupun Tergugat II, namun dibuat oleh polisi atas keinginan Penggugat, yang didahului dengan adanya tekanan dan intimidasi psikologis (lemah, lapar dan lelah), yang isi suratnya diterangkan menurut kehendak si pembuat (anggota polisi) yang membuat surat pernyataan dimaksud, tanpa adanya kompromi terlebih dahulu dengan Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga menurut hukum pernyataan tersebut cacat hukum (pasal 1313 dan 1314 KUHPdata);
  - 5) Bahwa dalam posita butir ke 4 (empat) gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II di depan kepolisian Sektor Wertamrian, pada tanggal 25 Agustus 2018 hanya menyeter Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Penggugat.
- Dalam dalil ini Tergugat II menanggapi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat II ada menyetor uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), namun penyetoran itu terkait dengan Hutang – piutang antara Tergugat I dengan Penggugat yang jumlahnya dari Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) meningkat menjadi Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah) karena dihitung bunga, dsb. dan sekali lagi Tergugat I dan II tegaskan bahwa pembayaran uang sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah) tidak terkait dengan kerugian masalah Perceraian;
- Bagaimana mungkin Tergugat II yang tidak tahu menahu tentang urusan cerai Penggugat yang diurus oleh Saudara Agustinus Rahanwarat, dan uang yang Penggugat serahkan kepada Tergugat I dan dilanjutkan kepada Saudara Agustinus Rahanwarat namun dibebankan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II, hal ini menurut hukum merupakan tindakan penyelundupan hukum dan tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa dapat dijelaskan pula oleh Tergugat I bahwa Tergugat I merasa tertipu dengan ulah Penggugat karena pada saat waktu peminjaman uang dari Penggugat ke Tergugat I yang jumlahnya dari Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hanya bersifat lisan tidak ada saksi, yang membuktikan adanya pinjam meminjam tersebut, apalagi adanya bunga, namun karena dibawah tekanan ketika dihadapkan didepan pihak kepolisian Wertamrian, barulah dibuatkan pernyataan yang ada tertera bunga dalam surat tersebut, sehingga besarannya menjadi Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah). hal ini menunjukan adanya itikad tidak baik dari Penggugat.

Dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat terkait peristiwa hukum diatas adalah merupakan pemutar balikan fakta dan merupakan peristiwa hukum yang tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya maka dalil

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





gugatan Penggugat yang demikian layak dan patut untuk dikesampingkan;

6) Bahwa terkait dalil posita gugatan Penggugat point 8 (delapan) dan tuntutan dalam petitum point 6 (enam) terkait permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas 1 (satu) unit rumah permanent yang terletak di Kompleks BTN Saumlaki termuat dalam 1 (satu) sertifikat induk jenis hak guna bangunan dengan Nomor 00064 atas nama pemegang hak Yance Piter Samadara dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam surat gugatan A quo, dan 1 (satu) unit rumah permanent yang terletak di Desa Sangliat Krawain, dengan ukuran 10 X 12 siatas tanah seluas 375 meter persegi dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam surat gugatan A quo, hal tuntutan tersebut dinilai keliru, dan tidak berdasar menurut hukum, karena :

- Bahwa rumah di Kompleks BTN Saumlaki tersebut masih belum menjadi milik Tergugat II sepenuhnya, karena masih terikat perjanjian kredit yang belum lunas, sehingga sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan di atasnya belum bisa dipecahkan menjadi hak milik Tergugat II, bahkan penggugat sendiri telah mengakui bahwa tanah dan rumah tersebut masih menjadi 1 (satu) kesatuan dalam sertifikat induk jenis hak guna bangunan dengan Nomor 00064 atas nama pemegang hak Yance Piter Samadara selain itu terhadap objek ke-2 (kedua) yang dimohonkan sita jaminan berupa 1 (satu) unit rumah permanent yang terletak di Desa Sangliat Krawain, dengan ukuran 10 X 12 diatas tanah seluas 375 meter persegi dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam surat gugatan A quo adalah merupakan rumah peninggalan orang tua suami Tergugat II (Mertua), yang secara hukum merupakan harta bawaan suami saya dan bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan Tergugat II dengan suami Tergugat II.



Oleh karenanya, kami menegaskan bahwa kedua objek yang dimintakan adanya peletakan sita jaminan oleh Penggugat diatas adalah merupakan barang milik pihak ketiga dan bukan merupakan milik Tergugat II;

Mengacu pada penjelasan diatas, maka secara hukum permohonan Sita Jaminan Penggugat tersebut tidaklah memenuhi syarat formil tentang sahnya peletakan sita jaminan melanggar prinsip kontrak partai (**party contract**), karena Undang-Undang (Pasal 1340 KUHPerduta) yang diadopsi dalam proses penyelesaian perkara, melarang adanya Peletakan Sita Jaminan terhadap barang milik pihak ketiga sebagaimana dalam penjelasan Yahya Harahap, SH. Hal. 299 dalam bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika Jakarta tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. (Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 **"karena menurut hukum Peletakan Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga"**). Dengan demikian maka tuntutan Penggugat terkait hal sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dalam uraian posita dan petitum Penggugat sebagaimana dalam keberatan kami diatas adalah sangat tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya maka dalil gugatan Penggugat yang demikian layak dan patut untuk dikesampingkan;

- 7) Bahwa terkait dengan dalil posita gugatan Penggugat point 9 (Sembilan) dan Petitum point 5 (lima) perihal permohonan membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap setiap keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II, kami menanggapinya sebagai berikut :
- Bahwa permohonan Penggugat A quo, menurut hukum adalah keliru dan bertentangan dengan hukum, karena substansi gugatan Penggugat ini meminta agar Tergugat I dan II dihukum untuk membayar kerugian



berupa uang Penggugat, sementara uang paksa (*dwangsom*) menurut hukumnya tidak dapat dikenakan dalam perkara yang petitumnya meminta untuk membayar uang (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/ Sip/1974, tanggal 26 Februari 1973 ***“Uang Paksa (*dwangsom*) tidak berlaku untuk membayar uang”***;

Dengan demikian maka tuntutan Penggugat terkait adanya Uang Paksa (*dwangsom*) sebagaimana uraian posita dan petitum Penggugat dalam keberatan kami diatas adalah tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya maka dalil gugatan Penggugat yang demikian layak dan patut untuk dikesampingkan;

- 8) Bahwa terhadap hal-hal yang tidak kami tanggapi dalam jawaban ini, hal mana merupakan penolakan yang tegas dari Kami (Tergugat I dan Tergugat II) atas gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian – uraian di atas serta penjelasan Hukum yang di dukung oleh dalil-dalil hukum sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II jelaskan diatas, maka adalah sabgat beralasan Hukum jika Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil.
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.



3. Menyatakan Surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT II, Tertanggal 25 Agustus 2018, yang dibuat oleh Pihak Kepolisian Polsek Wertamrian, dan ditandatangani oleh TERGUGAT II yang saat itu berada dibawah tekanan dan dalam kondisi kesehatan yang tidak sehat, adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tidak pernah adanya perjanjian Tertulis yang melahirkan hak dan kewajiban antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
5. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/wanprestasi kepada PENGUGAT, yang melahirkan adanya kerugian bagi PENGUGAT.
6. Menyatakan cacat syarat formil tuntutan sita jaminan yang dimohonkan PENGUGAT dalam perkara ini.
7. Menyatakan cacat syarat formil tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan PENGUGAT dalam perkara ini.
8. Menyatakan bahwa penyetoran uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2018 adalah setoran Pembayaran Utang-piutang Tergugat I senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang jumlahnya dinaikan oleh Penggugat atas dasar adanya tekanan, dan bukan karena sukarela serta bukan merupakan biaya panjar ganti rugi PENGUGAT sesuai nilai kerugian dalam gugatannya.
9. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Bapak Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 01 Agustus 2019 sedangkan Kuasa para Tergugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 06 Agustus 2019;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa foto copy diberi tanda P-1 s/d P-29 dan di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kecuali bukti P-3, dan P-4 fotocopy dari fotocopy tidak ada aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Sertifikat peserta Jurnalistik dasar dan Pengelolaan Media dari Komunikasi Konferensi Wali Gereja Indonesia atas nama FRANSISKUS KELITADAN, yang diberi Tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 174.1/03/2001, atas nama FRANSISKUS XAVERIUS KELITADAN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Maluku Tenggara Barat, tanggal 26 Januari 2001, yang diberi Tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Naskat Amdasa atas nama FRANSISKUS XAVERIUS KELITADAN, Nomor 423:7/190/2004, yang dikeluarkan di Amdasa pada tanggal 30 Juni 2004, yang diberi Tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/28/94, atas nama pasutri KURINTUS KELITADAN dan TEKLA SARBUNAN yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 23 Juli 1994, yang diberi Tanda bukti P-4;
5. Fotocopy 1 (satu) jepitan Print Out transaksi keuangan melalui transfer rekening, yang diberi Tanda bukti P-5;
6. Fotocopy 1 (satu) jepitan Print Out percakapan telepon, yang diberi Tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 126/PDT.G/2017/PN SXX, tanggal 7 Nopember 2017, yang diberi Tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol STPL/12/VIII/2018/POLSEK, diPolsek Lorulun, tanggal 13 Agustus 2018, yang diberi Tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 25 Agustus 2018, yang diberi Tanda bukti P-9;
10. Fotocopy code booking, yang diberi Tanda bukti P-10;
11. Fotocopy 1 (satu) jepitan Print Out percakapan telepon, yang diberi Tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas, atas nama FRANSISKUS XAVERIUS KELITADAN, tanggal 26 April 2010, yang diberi Tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2006/2007, Tanggal 23 Juni 2007, yang diberi Tanda bukti P-13;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Bukti Pembayaran Tiket Pesawat Lion Air, untuk Penerbangan Manado – Ambon, tanggal 12 Januari 2019, yang diberi Tanda bukti P-14;
15. Fotocopy bill hotel, tanggal 12 Januari 2019, yang diberi Tanda bukti P-15;
16. Fotocopy 1 (satu) kwitansi Pembayaran Taxi Bandara Lorulun-Saumlaki, tanggal 13 Januari 2019, yang diberi Tanda bukti P-16;
17. Fotocopy bukti chek in-out, istanaku guesthouse Manado, tanggal 17 Januari 2019, diberi Tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Bukti Pembayaran Tiket Pesawat Sriwijaya Air, tanggal 17 Januari 2019, yang diberi Tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Bukti Pembayaran Tiket Pesawat Sriwijaya Air, untuk penerbangan Ambon-Manado, tanggal 17 Januari 2019, yang diberi Tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Bukti Pembayaran Tiket Pesawat Garuda Indonesia, untuk penerbangan Saumlaki-Ambon, tanggal 17 Januari 2019, yang diberi Tanda bukti P-20;
21. Fotocopy 1 (satu) kwitansi Pembayaran Taxi Bandara Saumlaki, tanggal 17 Januari 2019, yang diberi Tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Bukti Pembayaran Tiket Pesawat Wing Air, untuk penerbangan Ambon-Saumlaki, tanggal 13 Januari 2019, yang diberi Tanda bukti P-22;
23. Fotocopy 3 (tiga) kwitansi Pembayaran Taxi Bandara Ambon, makan dan minum tanggal 17 Januari 2019, yang diberi Tanda bukti P-23;
24. Fotocopy kwitansi Pembayaran fee Lowyer (jasa Pengacara), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 14 Agustus 2018, yang diberi Tanda bukti P-24;
25. Fotocopy bill Makan, tanggal 16 Januari 2019, yang diberi Tanda bukti P-25;
26. Fotocopi 4 (empat) kwitansi Pembayaran biaya perkara dan Fee Pengacara, taxi Bandara Saumlaki, Taxi Bandara Ambon, dan bill Hotel Galaxi Saumlaki, , yang diberi Tanda bukti P-26;
27. Fotocopy 4 (empat) bill makan, tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 16 Januari 2019, yang diberi Tanda bukti P-27;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy 4 (empat) bill makan, tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan 14 Januari 2019, yang diberi Tanda bukti P-28;
29. Fotocopy 2 (dua) bill Hotel Galaxy Saumlaki, tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan 17 Januari 2019, yang diberi Tanda bukti P-29;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Penggugat dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi tidak dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi CAROLINA ROSEMARIE;**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan, karena ada masalah gugatan;
- Bahwa Yang menggugat Steven Sadjia terhadap Tergugat Fransiskus Xavirius Kelitadan dan Tekla Sarbunan;
- Bahwa awalnya Penggugat mau urus cerai dengan istri Penggugat sebelumnya, lalu Tergugat I menawarkan diri untuk membantu Penggugat;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan seorang Tukang ojek yang menjadi langganan tetap dari saksi saat masih kos bersama Penggugat di Jalan Malalayang Manado, yang biasanya dipanggil mas, saat mengetahui kalau Penggugat mau bercerai dengan istrinya, mas kemudian menawarkan temannya yakni Tergugat I untuk membantu Penggugat, yang menurut mas, Tergugat I dapat membantunya mengurus cerai;
- Bahwa setelah itu Penggugat bersama saksi bertemu dengan Tergugat I dan memberikan uang tunai kepada Tergugat I senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk dikirimkan kepadanya iparnya yang diketahuhi bernama Sampo;
- Bahwa untuk pembayaran tunai kepada Tergugat I sebanyak 5 (lima) kali, dengan total keseluruhan pembayaran tunai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran melalui transfer Bank sebanyak 7 (tujuh) kali, melalui Rekening Ayah Tergugat I atas nama Kurintus Kelitadan;
- Bahwa selama pengurusan cerai Penggugat, saksi selalu berkomunikasi melalui telepon maupun WA dengan Tergugat I, sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembicaraan selama 1 (satu) tahun tersebut, saksi menanyakan soal perkembangan perkara dan juga meminta bukti-bukti hasil perkembangan perkara tersebut, namun bukti-bukti tersebut tidak pernah dikirimkan Tergugat I kepada saksi, dan jika saksi mengingatkannya, Tergugat I selalu berkelit dengan berbagai alasan;
- Bahwa untuk transferan uang, Tergugat selalu memaksakan saksi dan Penggugat, dengan berbagai alasan;
- Bahwa Saksi dan Penggugat pertama kali mengenal Tergugat I, pada bulan Juni tahun 2017 di Manado;
- Bahwa awalnya saksi dan Penggugat percayakan hal pengurusan perceraian Penggugat kepada Tergugat I, karena katanya Tergugat I Sekolah Hukum di Manado, serta menunjukkan surat-surat dari universitasnya, dan selain itu katanya Tergugat I memahami hal pengurusan perceraian tersebut;
- Bahwa Selain pembayaran Tunai dan Transferan Bank untuk Pengurusan Cerai, saksi dan Penggugat juga ada memberikan pinjaman kepada Tergugat I, yang saat itu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I, katanya untuk pembayaran uang kuliah;
- Bahwa saksi belum punya pengalaman tentang system hukum di Indonesia;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah menganggap Tergugat I seperti keluarga sendiri, bahkan makan minum Tergugat I selama tahun 2017 ia di Manado, biasanya ditanggulangi oleh saksi dan Penggugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat juga pernah membayar ongkos perawatan rumah sakit atas perawatan adik perempuan dari Tergugat I yang bernama IDA di Manado, yang saat itu hamil dan bayinya mati didalam perut;
- Bahwa Jumlah keseluruhan uang yang diberikan kepada Tergugat I melalui pemberian tunai, transfer rekening maupun pinjaman sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi DESY SADJA;**

- Bahwa saksi hadir di persidangan, karena ada masalah gugatan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya ada laporan polisi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat terhadap Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan bersedia mengembalikan uang Penggugat yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II di Polsek Wertamrian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi sempat menanyakan kepada Penggugat mengapa jadinya 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan sepengetahuan saksi, Penggugat dirugikan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II minta keringanan;
- Bahwa peran Tergugat II dalam surat pernyataan tersebut yakni sebagai penjamin;
- Bahwa sebelum mendatangi surat pernyataan tersebut, saksi menyaksikan sendiri anggota polisi menanyakan persetujuan Tergugat I dan Tergugat II atas pernyataan tersebut, dan keduanya menyetujui dan mendatangi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saat di Polsek Wertamrian, saksi melihat ada Penggugat dan Kuasanya saat itu Nelson Sianressy, SH, Tergugat I dan Tergugat II, serta anggota Polisi;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Saumlaki, dan saat di Saumlaki, Penggugat tinggal bersama saksi di kos-kosan depan Batalyon Luran – Saumlaki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Penggugat datang ke Saumlaki untuk mengambil putusan Pengadilan Negeri Saumlaki terkait hal perceraian yang pengurusannya dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I pernah menghampiri Penggugat di kos-kosan saksi, saat itu saksi ada dan mempersilahkan Penggugat bersama ayahnya masuk, namun ayah Tergugat I menunggu diluar, dengan alasan tidak lama, karena akan mengantarkan Tergugat I kembali ke Bandara Lorulun untuk kembali ke Manado, sementara Tergugat I mengeluarkan putusan



dari dalam tas miliknya dan diserahkan kepada Penggugat di dalam kos, dan setelah Tergugat I pergi, barulah Penggugat menunjukan putusan tersebut kepada saksi, dan menceritakan maksud kedatangan Tergugat I kepadanya tadi;

- Bahwa selanjutnya saksi ditunjukkan bukti P-7 berupa Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki yang ditunjukan oleh Hakim atas permohonan Kuasa Penggugat dan saksi membenarkan bahwa putusan tersebut yang ditunjukan Penggugat kepada saksi saat di kos-kosan;
- Bahwa saat ditunjukan oleh Penggugat, saksi menerangkan bahwa menurut Penggugat, Tergugat I menjelaskan bahwa putusan yang ditunjukannya itu hanya duplikat, karena untuk pengambilan putusan asli, Penggugat harus bayar 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh Penggugat, saat Penggugat berada di Jerman, untuk datang ke rumah Tergugat I di Sangliat Krawain untuk mintakan putusan asli, dan saksi mendatangi Tergugat I di rumahnya di desa Sangliat Krawain, menyampaikan permintaan Penggugat, namun Tergugat I mengatakan nanti akan diberikan putusan aslinya, karena Paniteranya ada keluar daerah, setelah itu hingga kini saksi maupun Penggugat belum menerima putusan aslinya;
- Bahwa untuk waktu penyerahan putusan duplikat dan Laporan Polisi, Penyerahan putusan lebih dahulu;
- Bahwa Penggugat datang ke Saumlaki sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kalinya Penggugat datang untuk mengambil putusan, dan kedua kalinya Penggugat datang untuk melaporkan penipuan yang Tergugat I lakukan terhadap Penggugat sebagai korban;
- Bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai penjamin di Polsek Wertamrian, dibuat oleh Anggota Polsek Wertamrian, dan bukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II;
- Bahwa saat di Polsek Wertamrian, saksi duduk diluar dan tidak melihat redaksi/isi surat pernyataan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditandatangani surat pernyataan kesanggupan mengganti kerugian Penggugat, barulah saksi ditunjukkan surat Pernyataan tersebut, dan saksi melihat tenggang waktu pengembalian paling lambat adalah tanggal 31 Desember 2019;
- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa para Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa T-1 s/d T-35, bukti surat tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

1. Fotocopy Fotocopi Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, berisi permintaan pengiriman uang sebesar 3, 5 juta, yang diberi Tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Sudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, berisi permintaan foto Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang diberi Tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, berisi permintaan respons Agustinus Rahanwarat Alias Sampo terhadap hubungannya dengan Pengurusan cerai Steven Sadj, yang diberi Tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, berisi permintaan uang sebesar Rp. 10 juta rupiah, yang diberi Tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, berisi permintaan uang, yang diberi Tanda bukti T-6;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, berisi permintaan uang, yang diberi Tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, berisi permintaan foto Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang diberi Tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, berisi janji yang meyakinkan dari saudara Sampo kepada Fransiskus Xaverius Kelitadan untuk suksesnya pengurusan cerai, yang diberi Tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, berisi permintaan uang 1 juta rupiah, yang diberi Tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-17;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Mas Ojek, yang diberi Tanda bukti T-19;
20. Fotocopi Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, berisi chat soal kemampuan dana Steven Sadju yang hanya 5 juta rupiah, yang diberi Tanda bukti T-20;
21. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, berisi chat yang sama dengan bukti T-21 diatas, yang diberi Tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, berisi hasil komunikasi sampo dengan beberapa orang hukum,yang diberi Tanda bukti T-22;
23. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-23;
24. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-24;
25. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, berisi pengakuan sampo terkait akibat adanya kejanggalan document perceraian steveb sadju yang dibuatnya, yang diberi Tanda bukti T-25;
26. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, berisi hasil kordinasi Sampo dengan orang PN Saumlaki, Kejari Saumlaki, Hakim dll, tentang hal lobi, yang diberi Tanda bukti T-26;
27. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-27;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-28;
29. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-29;
30. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-30;
31. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-31;
32. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, berisi permintaan sampo untuk dalam waktu dekat berangkat ke Manado untuk urusan cerai, yang diberi Tanda bukti T-32;
33. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-33;
34. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-34;
35. Fotocopy Chat melalui WA antara Fransiskus Xaverius Kelitadan dengan Saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, yang diberi Tanda bukti T-35;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa para Tergugat dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, masing-masing bernama :

**1. Saksi YOHANIS RENUW;**

- Bahwa saksi pernah menjemput Tergugat I dan Tergugat II di Bandara Lorulun, dan diantar ke Polsek Wertamrian;
- Bahwa awalnya setelah menjemput Tergugat I dan Tergugat II, kami hendak menuju ke Saumlaki untuk makan, namun setibanya di pintu keluar bandara, kami dicegar oleh Anggota Polisi, dan diarahkan ke Polsek Wertamrian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjemput jam 10.30 Wit, dan urusan di Polsek selesai jam 16.00 Wit;
- Bahwa saat itu saksi jemput Tergugat I dan Tergugat II baru tiba dari Surabaya, untuk keperluan pengobatan Tergugat II;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Tergugat I dan Tergugat II ke Polsek Wertamrian, saksi kemudian bersama bapak Kurintus Kelitadan menuju Saumlaki untuk menjemput saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo, dan setelah bertemu saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo di Saumlaki, kami kemudian bersama-sama kembali menuju Polsek Wertamrian;
- Bahwa Saksi hanya tahu saat itu saksi menjemput Tergugat I dan Tergugat II di Bandara dan kemudian mengantarkan mereka ke Polsek Wertamrian, selebihnya saksi tidak tahu menahu tentang persolan ini;
- Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi KURINTUS KELITADAN,** memberikan keterangan tidak dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat saksi berada di Bandara Lorulun, hendak menjemput Tergugat I dan Tergugat II, saksi kemudian didekati olah anggota Polisis dari Polsek Wertamrian dan sempat menanyakan tujuannya mau menjemput siapa;
- Bahwa saat Tergugat I dan Tergugat II mendatangi surat pernyataan di Polsek Wertamrian, saksi tidak berada bersama Tergugat I dan Tergugat II, karena saat itu saksi sedang menjemput saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo di Saumlaki;
- Bahwa alasan mengapa saksi menjemput saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo di Saumlaki, karena saksi mengetahui bahwa saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo punya hubungan dengan persoalan ini;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo dengan masalah ini, karena sebelumnya saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo pernah mendatangi saksi dan Tergugat II dan mengatakan bahwa ia bersama Tergugat I ada bantu orang di Manado pung masalah perceraian;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Rekening atas nama saksi, namun buku tabungan dan kartu ATM-nya dipegang oleh Tergugat I, dan saksi tidak menggunakan Sms Banking;
- Bahwa sebelum masalah ini dibawa ke polsek Wertamrian, saksi tidak pernah tahu menahu tentang adanya antara Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang transferan uang yang masuk ke rekening saksi, karena ATM-nya dipegang oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu dari belakangan setelah pembicaraan di rumah saksi, antara saksi dan Agustinus Rahanwarat Alias Sampo terkait hal bantuan Agustinus Rahanwarat Alias Sampo dan Tergugat I untuk pengurusan cerai orang di Manado;
- Bahwa saat saksi menjemput Agustinus Rahanwarat Alias Sampo di Saumlaki katakan kepadanya bahwa ikut sekarang ke Polsek Wertamrian, karena ada masalah, dan dia ikut bersama saksi ke Polsek Wertamrian, namun sesampainya di Polsek Tergugat I dan Tergugat II sudah selesai menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu dengan saudara Penggugat Asal (Steven Sadja) di kosnya di Lauran depan Batalyon, saat itu saksi mengantarkan anak saksi (tergugat I) mau berangkat kembali ke Manado, dan singgah di kosnya, saat itu Tergugat I masuk dan menemui Penggugat didalam kos, sedangkan saksi hanya menunggu di luar, dan saksi tidak tahu menahu ada keperluan apa antara Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan Tergugat I dan Tergugat II menuju Polsek Wertamrian, saksi kemudian bersama dengan saksi YOHANIS RENUW berangkat menuju Saumlaki untuk menjemput saudara Agustinus Rahanwarat Alias Sampo;
- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa "Foto copy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata foto copy surat tersebut :

- Tanpa disertai "Surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut "atau";
- Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Dalam keadaan yang demikian ini, maka "foto copy surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, menurut Hakim apabila bukti berupa foto copy yang tidak ada aslinya, tetapi bukti tersebut bersesuaian/diperkuat oleh alat bukti yang lain, alat bukti surat berupa foto copy tanpa asli tersebut, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi eksepsi, dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa para Tergugat telah mengajukan eksepsi, disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kebenaran eksepsi dari Kuasa para Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Kuasa para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **A. GUGATAN KURANG PIHAK (EKSEPSI EX JURI TERTI);**

Bahwa surat Gugatan Penggugat mengandung cacat syarat formil tentang kurangnya Pihak (Pihak ketiga) yang seharusnya ikut ditarik dalam gugatan Penggugat In Cassu sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat, alasan keberatan Tergugat I dan Tergugat II ini sangat berdasar karena :

- Pada posita butir I (satu) gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat melakukan pengiriman/ mentransfer uang sebesar Rp 70.000.000.(Tujuh Puluh Juta Rupiah), secara angsuran kepada Tergugat I melalui rekening ayah kandung Tergugat I Korintus Kelitadan Pada Bank Rakyat Indonesia Mengacu pada penjelasan diatas, maka menurut hukum, seharusnya Penggugat juga ikut menarik ayah kandung Tergugat I (Korintus Kelitadan) sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban uang yang masuk ke rekening miliknya, namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga dengan tidak ditariknya ayah Tergugat I (Korintus Kelitadan) sebagai Pihak dalam perkara ini, menurut hukum Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan cacat syarat Formil tentang kurang pihak;
- Menurut fakta yang akan kami buktikan dalam pembuktian nantinya, ada pihak ketiga yang seharusnya juga ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, yakni saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO, karena duduk perkara yang sebenarnya berawal pada saat Penggugat meminta bantuan dari Tergugat I untuk mencari orang lain yang diyakini dapat membantu Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Perkawinannya dengan istrinya melalui jalan perceraian di Pengadilan, kemudian atas persetujuan penggugat, Tergugat I kemudian meminta bantuan kepada Saudara AGUSTINUS

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHANWARAT Alias SAMPO, untuk mengurus Perceraian Penggugat tersebut, bahkan Penggugat sendiri telah mengetahui akan hal itu, karena Penggugat sering berkomunikasi langsung dengan Saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO, bahkan Penggugat sendiri mengetahui bahwa segala biaya yang diberikan oleh Penggugat untuk pengurusan hal perceraian dimaksud ditransfer oleh Penggugat ke rekening Tergugat I, yang selanjutnya diteruskan dengan transferan dari Tergugat I kepada Agustinus Rahanwarat melalui rekening milik Saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO;

- Berdasarkan penjelasan diatas, kami tegaskan bahwa yang sebenarnya yang menikmati uang milik Penggugat dan mendatangkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalam dalil posita gugatannya adalah Saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO, dan bukanlah Tergugat I ataupun Tergugat II, sehingga menurut hukum yang berkualitas untuk ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut dibantah oleh Kuasa Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya :

Bahwa gugatan Penggugat telah tepat dan ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang telah melakukan perbuatan hukum yang dikualifikasi mendatangkan kerugian kepada orang lain, Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Sehingga gugatan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Sml ini **sudah benar dan tidak kurang pihak;**

**B. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (EXCEPSI GEMIS AANHOEDANIGHEID);**

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil tentang kaburnya suatu gugatan (Exceptio Error In Persona/Gemis Aanhoedanigheid/salah menarik orang/pihak). Hal ini sangat berdasar karena :

- Melanjutkan eksepsi Tergugat I dan II dalam Eksepsi Point A diatas tentang adanya cacat formil tentang gugatan kurang pihak, sebagaimana kami bandingkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, yang melahirkan kaidah hukum *"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak"*, maka perlu kami tegaskan bahwa Tergugat II (Tekla Sarbunan), tidak memiliki keterkaitan/kepentingan langsung atas materi pokok gugatan/perselisihan hukum (*contentiosa*) antara Penggugat dengan Tergugat I ataupun saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO, dalam hal pengiriman uang dalam kaitannya dengan pengurusan perceraian Penggugat, namun dengan cara tipu muslihat kuasa Penggugat saudara HORATIO NELSON SIANRESSY, SH, MH, menjemput saudara Tergugat II di Bandara Saumlaki (saat baru tiba dari Surabaya selesai operasi mata) dan kemudian Tergugat II dibawa ke Polsek Wertamrian selayaknya seorang Pelaku tindak pidana teroris, untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat II terhadap Tergugat I (Fransiskus Xavirius Kelitadan) yang notabene adalah anak kandung Tergugat II, terkait dengan hal ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pengurusan cerai dimaksud, selanjutnya karena berada dibawah tekanan akhirnya Tergugat II mendatangi pernyataan yang dibuat oleh Polisi yang pokoknya menerangkan Tergugat II bersedia mengganti kerugian Penggugat, akibat Perbuatan saudara AGUSTINUS RAHANWARAT Alias SAMPO yang akan kami buktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana dikutip dalam bukunya Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan (Hal. 111),

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan definisi tentang macam-macam eksepsi error in persona yakni :

- 1) Diskualifikasi in person, Yakni :
  - a) tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
  - b) Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- 2) Salah sasaran pihak yang digugat, yakni bentuk lain dari error in persona yang mungkin terjadi ialah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoedanigheid*);
- 3) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), bentuk error in persona yang disebut *plurium litis consortium* ini, adalah merupakan gugatan kurang pihak, yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat : tidak lengkap, masih ada orang lain yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;

Menimbang bahwa eksepsi gugatan kurang pihak dan gugatan error in persona atau diskualifikasi in person dalam jawaban Kuasa Para Tergugat adalah merupakan satu rumpun klasifikasi eksepsi error in persona sebagaimana dijelaskan diatas, sehingga hakim menggabungkan kedua eksepsi Tergugat ini dalam satu pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku dalam praktek peradilan, siapa-siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan adalah hak dari Penggugat, karena dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat, serta memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian dengan tidak ditariknya ayah kandung Tergugat I dan suami dari Tergugat II (Korintus Kelitadan) dan Agustinus Rahanwarat Alias Sampo sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ataupun menarik Tergugat II Tekla Sarbunan dalam gugatan Penggugat, tidak menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk gugatan kurang pihak dan error in persona (diskualifikasi in person), (Vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971), Sehingga Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;



**C. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR TERTIB BERACARA;**

Bahwa secara umum, gugatan Penggugat dalam komulasinya berbentuk gugatan cidera janji atau wanprestasi, mengacu pada komulasi gugatan Penggugat yang demikian, yang dalam kenyataannya, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengikatkan diri didalam suatu perjanjian dengan Penggugat, dan kemudian hanya dengan berpatokan pada bukti surat pernyataan sepihak *terkait kesediaan menggantikan uang Penggugat sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan batas waktu pengembalian tanggal 31 desember 2018.* Kemudian gugatan Penggugat diajukan dalam bentuk wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Kuasa Penggugat mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa surat pernyataan bersedia menggantikan, memulihkan, atau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari nilai uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas waktu pengembalian tanggal 31 Desember 2018 tidak dikualifikasi sebagai surat pernyataan belaka oleh karena surat pernyataan a quo dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dihadapan pihak kepolisian Sektor Wertamrian berdasarkan Laporan Polisi Nomor Polisi STPL/12/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, sehingga surat pernyataan a quo telah memenuhi syarat satu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat melanggar tertib beracara tersebut di atas, Hakim mencermati eksepsi yang dimaksud, eksepsi yang demikian itu telah memasuki ranah pokok perkara, dengan demikian eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

**D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPSI OBSCUR LIBEL);**

Bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil tentang kaburnya suatu gugatan (Exceptio Obscur libel). Hal ini sangat berdasar karena :

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat butir 1 (satu), pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memberikan Jasa Hukum kepada Tergugat I sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang dilakukan secara angsuran ke rekening milik



ayah kandung Tergugat I, namun di dalam surat Gugatan Penggugat tidak rincikan secara detil berapa kali angsuran yang ditransfer ke rekening milik ayah kandung Tergugat I, hal rincian itu seharusnya menurut hukum menjelaskan kapan uang sebesar sekian rupiah itu ditransfer (waktu...../tanggal.....,bulan.....dan Tahun.....), serta gugatan Penggugat dalam positanya juga tidak merincikan berapa besaran nilai uang yang ditransfer dalam setiap kali angsuran pengiriman, sebagaimana dalam uraian posita Penggugat, sehingga secara keseluruhan dapat dihitung / ditaksir nilai angsuran tersebut sebesar Rp.7.000.000 (tujuh Puluh Juta rupiah), hal ini menurut hukum dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna/ kabur, dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

- Bahwa selain itu, dalam posita gugatan Penggugat butir ke 5 (lima), Pengugat juga mendalilkan bahwa pengugat mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanpa dirincikan secara detail item per item, berapa nilai uang yang dikeluarkan dan untuk jenis transportasi yang digunakan/ maskapai penerbangan apa saja, untuk penerbangan darimana dari Manado ke Ambon dan Ambon ke Saumlaki pun sebaliknya balik dari Saumlaki ke Ambon dan Ambon ke Manado, serta tidak merincikan pula biaya akomodasi selama Penggugat berada di Saumlaki, hal ini menurut hukum dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna/kabur, dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil;
- Bahwa selain daripada itu, posita butir ke 6 (enam) gugatan Penggugat juga pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Penggugat juga merincikan berapa yang menjadi kerugian Materil dan Immateril terkait tuntutan ganti rugi Penggugat A quo, sehingga dalil gugatan yang seperti ini, menurut hukum dipandang yang tidak sempurna dan oleh karenanya, maka gugatan Penggugat A quo memenuhi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi sebagai gugatan yang mengandung cacat syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau (*Obscuur Libel*) adalah gugatan yang tidak terang, dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur antara lain:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelas objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak rinci dan adanya kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa dalam wanprestasi ganti rugi yang dituntut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tidak secara tegas (kongkrit) merincikan besarnya nilai kerugian Penggugat yang dituntut ganti ruginya terhadap Tergugat I dan Tergugat II, baik dalam posita maupun petitumnya, sehingga dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil, atas Dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya apa yang dituntut kurang jelas, karena tidak dirumuskan secara kongkrit (tegas) akan ganti rugi yang dituntut lagipula tidak dirinci kerugian-kerugian apa saja, oleh karenanya gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclude*). (Vide. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970);

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena Tidak Jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima,

(Vide, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat hakim eksepsi mengenai gugatan penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) beralasan hukum dan patut dikabulkan;

**DALAM POKOK PERKARA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Para Tergugat dikabulkan mengenai Gugatan Penggugat Kabur ((*Obscuur Libel*), maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara oleh karena itu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*), maka pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg/Hukum Acara Perdata, B.W./KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Tentang Gugatan Kabur ((*Obscuur Libel*);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.596.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki ACHMAD YANI TAMHER,S.H., pada hari SELASA, tanggal 17 September 2019, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184/KMA/HK.01/12/2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, dibantu oleh ARTHUR NEHEMIA PAPILAYA,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m

ARTHUR N. PAPILAYA,S.H.,

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor : 13Pdt.G/2019/PN.Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.450.000,-
4. PNBP	: Rp.30.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.20.000,-
6. Meterai	: Rp.6.000,-
7. Redaksi	: Rp.10.000,-_____
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp.596.000,-</b>

(Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)